

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang dan sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem

¹ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. ix

ekonomi Islam. Gagasan mengenai konsep ekonomi Islam secara internasional muncul pada sekitar dasawarsa 70-an, ketika pertama kali diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976.²

Pada perkembangan sejarah, Islam lahir dalam sebuah komunitas yang memandang perdagangan sebagai suatu profesi yang bukan saja mayoritas, namun juga merupakan profesi yang prestisius ketika itu. Tidaklah berlebihan bila Islam memiliki ketentuan yang sangat detail tentang masalah perdagangan, dan dilihat dari relevansinya dengan tuntutan manusia modern, bisnis dengan sistem Islam memiliki peluang untuk diakomodasikan secara besar dalam era globalisasi.

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal tidak hanya mengatur masalah aspek-aspek ritual saja, tetapi mengatur aspek muamalah yang termasuk di dalamnya praktek jual beli. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan, diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizhalimi maupun menzhalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (*perjudian dan intendedspeculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulasi) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan shadaqoh.³

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap

² Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1

³ Muhammad Syafi'i Antomio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2012), hlm. 46

memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. Sebagai konsekuensinya, diperlukan sejumlah etika pokok dalam ekonomi sehingga *falah* itu terwujud, yaitu:⁴

Pertama, keberadaan tuntunan Allah sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. Islam memandang bahwa informasi yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas dan Allah lah yang lebih mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai apa-apa yang terbaik bagi manusia. Oleh karena itu yang Allah tuntunan dianggap sebagai sumber rujukan utama dan memberikan tuntutan atas kebebasan yang dimiliki manusia.

Kedua, keseimbangan, baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.

Ketiga, kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlunya tanggung jawab. Tanggung jawab manusia minimal ada 2 (dua) hal, yaitu sebagai pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab dengan mengorbankan kepentingan pribadinya (sukarela) demi mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hlm. 5.

tidak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), namun juga sebagai penyedia jasa keuangan (*financial industry*) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.⁵

Perbankan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan margin keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembiayaan ini cocok untuk yang membutuhkan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

Perkembangan jaringan kantor Perbankan Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah Bank Umum Syariah pada tahun 2019 sebanyak 14 lembaga dengan jumlah kantor sebanyak 1.942 dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2019 sebanyak 20 Lembaga dengan kantor sebanyak 390 kantor, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 162 Lembaga dengan jumlah kantor sebanyak 626 kantor.⁶ Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak

⁵ *Ibid.* hlm. 5.

⁶ Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Juni-2020.aspx>. Diakses: 11 Desember 2020, Pukul 12:11 Wita.

akan terlepas dari peranan kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan moneter berdasarkan prinsip Syariah yaitu dengan adanya Operasi Moneter Syariah (OMS) adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan kebijakan moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan mengeluarkan standing fasilitas berdasarkan prinsip Syariah seperti SWBI dan sekarang disebut SBIS. OPT adalah kebijakan untuk mengatasi kelebihan liquiditas.

Perbankan Syariah mendorong masyarakat ke arah usaha nyata (*sector riil*) dan produktif, perbankan syariah mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan pengembalian hasil investasi (*return*) juga tidak pasti dan tidak tetap, sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil diperbankan syari'ah. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapat yang perngertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan

perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.⁷

Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting, dan diharapkan berdirinya perbankan syariah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dengan menerapkan sistem bagi hasil dengan nisbah yang disepakati. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat khususnya masyarakat Muslim. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan pengembalian hasil) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha, nisbah bagi hasil dan jumlah dana yang diikutsertakan dalam modal usaha atau tabungan, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

⁷ Gunawan Tri Cahyo, *Pengaruh Ekuivalen Rate Terhadap Tabungan Mudharabah pada BTN Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2008), hlm 105.

Masyarakat awam sering menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan konvensional, secara kasat mata bahwa antara perbankan konvensional dan perbankan syariah berbeda, hal ini terlihat bahwa perbankan konvensional menerapkan sistem bunga ditentukan diawal periode dan jumlah hasilnya bisa dihitung langsung, sedangkan pada sistem bagi hasil perbankan syariah tidak bisa ditentukan jumlah hasilnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap sistem syariah dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi sistem ini oleh pihak-pihak terkait terutama pihak bank sendiri. Sehingga dalam pemilihan produk bank masyarakat tidak lagi menggunakan prinsip syariah sebagai salah satu faktor penentu.

Prinsip paling fundamental dalam bank syaria`h adalah bebas dari bunga. Oleh karena itu, bunga merupakan sistem yang dihindari oleh perbankan syaria`h. Untuk itu perbankan syaria`h menggantinya dengan pola bagi hasil. Perbankan syaria`h yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil, sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syariah, akan menumbuhkan rasa tanggungjawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya, semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan risiko terjadinya kegagalan usaha.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, telah dijelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syaria`h adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan Tabungan yang dibenarkan oleh syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*, yaitu : 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudharabah* dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Prinsip penentuan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank KalSel Syariah Banjarmasin, serta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sama dengan produk-produk perbankan syariah yang lain. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan. Adapun porsi tiap-tiap nasabah disesuaikan dengan porsi nisbah dan uang yang diinvestasikan untuk bagi hasil.

Penelitian ini dapat memfokuskan pada pembiayaan perbankan syari'ah yang berprinsip bagi hasil, yaitu tentang pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan yang dipilih hanya pembiayaan *Mudharabah* karena dalam pembiayaan *Mudharabah* kepercayaan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan berasal dari pihak bank, sehingga *Mudharabah* merupakan yang beresiko tinggi. Adapun kebijakan pemberian nisbah bagi hasil yang umumnya berlaku di Perbankan syari'ah adalah, minimum 20% (nasabah) : 80% (bank) dan maksimum 40% (nasabah) : 60% (bank), hal ini disesuaikan dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung kecil dan peminjam sudah memiliki image yang baik juga terkadang bank juga memberikan nisbah hingga 60% (nasabah) : 40% (bank).

Dalam praktiknya mengenai pembagian keuntungan bahwa nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening tetapi pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank KalSel Syariah Banjarmasin, serta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin keuntungan tersebut belum dituangkan dalam akad sebenarnya pembagian nisbah tersebut sudah ada. Dalam hal ini apakah nisbah bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank KalSel Syariah Banjarmasin, serta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin diperjanjikan diawal akad atau tidak dan bagaimana kepastian pembagiannya, hal inilah yang belum pasti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul PRAKTEK PERUBAHAN NISBAH BAGI HASIL

PRODUK TABUNGAN DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI PERBANKAN SYARIAH (Analisis Fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan dan pertimbangan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada perbankan syari'ah?
2. Bagaimana analisis Dewan Syari'ah Nasional terhadap praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada perbankan syari'ah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penetapan dan pertimbangan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada perbankan syari'ah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji analisis Dewan Syari'ah Nasional terhadap praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada perbankan syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan syariah mengenai praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* perbankan syari'ah.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nisbah bagi hasil perbankan syariah. Selain itu dapat menambah pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* perbankan syari'ah.

E. Definisi Operasional

1. Nisbah Bagi Hasil adalah yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan perbankan syari'ah.
2. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal.

4. Perbankan syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun Perbankan syari'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank KalSel Syariah Banjarmasin, serta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
5. Praktek mekanisme penetapan dan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* merupakan tahapan penetapan terhadap perubahan nisbah bagi hasil yang dilaksanakan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank KalSel Syariah Banjarmasin, serta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
6. Analisis Fatwa DSN MUI merupakan telaahan mendalam terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang dilakukan dengan membandingkan antara yang tertulis dalam Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan pelaksanaan mekanisme penetapan dan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin, Bank KalSel Syariah Banjarmasin, serta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, diperoleh 2 (dua) hasil penelitian berupa tesis yang berkaitan dengan sistem bagi hasil. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Junaidi, 2006. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syari'ah Mandiri (Study di Bank Syari'ah Mandiri Kudus). Universitas Diponegoro Semarang

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri Kudus?; (2) bagaimana system dan cara penyaluran dana Mudharabah ke masyarakat oleh Bank Mandiri Syariah?; dan (3) Kendala-Kendala Apa Yang Dihadapi oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kudus Dalam Penyaluran Dana *Mudharabah*.

2. Nugroho Her Pramono, 2013. Pengaruh Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Perbankan syari'ah di Indonesia Tahun 2010-2012". Universitas Negeri Semarang .

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah deposito *Mudharabah*, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syari'ah?; (2) Apakah deposito *Mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syari'ah?; (3) Apakah *spread* bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syari'ah?; dan (4) Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syari'ah?.

3. Retno Intansari Rahmawati, 2011. Analisis Metode Bagi Hasil Produk Tabungan Investa Cendekia Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Katamsa Yogyakarta Tahun 2011. Universitas Islam Indonesia.

Kajian ini menganalisis kesesuaian Produk Tabungan Investa Cendekia, salah satu produk keuangan pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Katamsa Yogyakarta, terhadap ketentuan syariah. Ketentuan syariah yang dimaksud meliputi implementasi kontrak, proses penentuan rasio bagi hasil keuntungan, dan mekanisme operasional produk tersebut. Metode yang digunakan mencakup observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan supervisor dan customer service yang mengetahui produk keuangan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa akad yang digunakan pada Produk Tabungan Investa Cendekia adalah *mudhârabahmuthlaqah*, the customer as *shâhibul mâl* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudhârib* (pengelola). Keuntungan bagi hasil pada produk ini dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan akan dibukukan ke rekening tabungan. Operasional produk ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

4. Firman Wahyudi, 2015. Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah dan Perlakuan Akuntansinya pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jember. Universitas Jember.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan nisbah bagi hasil pada dua produk perbankan syari'ah yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan musyarakah. Perbankan syari'ah yang dijadikan objek penelitian

adalah Bank Syari'ah Mandiri. Penulis memilih bank tersebut karena merupakan perbankan syari'ah yang besar dan berkembang pesat serta sudah memiliki banyak nasabah. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak marketing khususnya bagian pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan musyarakah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *Mudharabah* adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jangka waktu pembiayaan, prospek usaha yang akan dijalankan nasabah, dan investment rate. Sedangkan pada pembiayaan musyarakah adalah cash flow usaha nasabah, besarnya keuntungan yang dikehendaki bank, jumlah nominal pembiayaan musyarakah yang diminta oleh nasabah, propek usaha yang akan dijalankan nasabah, perkiraan omzet usaha nasabah, proyeksi keuntungan nasabah, resiko yang dialami dalam pembiayaan musyarakah, kebutuhan dana bank secara keseluruhan, kontribusi modal (dana) bank, kebutuhan rill modal kerja usaha nasabah, jangka waktu pembiayaan, kelayakan usaha yang akan dijalankan, invesment rate, dan reputasi nasabah.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian pertama lebih fokus pada pelaksanaan bagi hasil dalam penyaluran dana mudhorobah dan penelitian kedua lebih fokus pada pengaruh deposito *Mudharabah*, *spread* bagi

hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus penelitiannya adalah praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan perbankan syari'ah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan penelitian ini asli.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definsi operasional, penelitian terdahulu serta metode penelitian. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini diuraikan dan dibahas tinjauan tentang tinjauan tentang perbankan pada umumnya, yang berisi pengertian dan dasar hukum bank, jenis-jenis bank, dan jasa pelayanan bank. Pada bab ini juga diuraikan pengertian dan prinsip perbankan syariah, produk dan kegiatan usaha perbankan syari'ah, perbandingan antara perbankan syari'ah dan bank konvensional, istilah dan pengertian ekonomi syariah, konsep dan prinsip ekonomi syariah, serta nisbah bagi hasil.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi paparan data dan pembahasan yang berkaitan dengan praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* di perbankan syariah, yang terdiri dari mekanisme penetapan dan perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah*, serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang praktek perubahan nisbah bagi hasil produk tabungan dengan akad *Mudharabah* di perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN